

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
KERJASAMA ANTARA PERUM DAMRI DENGAN AGEN
DI TERMINAL GIWANGAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**STATE AHMAD HOLIK UNIVERSITY
01380912-00
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. KAMSI, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu hal dan berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atas kerjasama dengan orang atau pihak lain. Perkembangan usaha-usaha yang berorientasi pada bisnis salah satu di antaranya adalah Perusahaan Umum Damri yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Dalam mengembangkan perusahaannya tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, yaitu dengan melalui jalur keagenan, dalam hal ini transaksi jual beli tiket. Agen merupakan perantara yang diberikan oleh pabrik atau pedagang atau perusahaan besar untuk menjual barang dalam suatu kota, daerah atau negara tertentu, untuk keagenan tadi ia menerima sejumlah uang yang ditentukan untuk setiap bulan dan proposi penjualan

Karena dalam praktek transaksi perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan Agen ini masih belum begitu jelas tentang bagaimana prosedur dan mekanisme perjanjian kerjasama tersebut. Untuk sampai pada pemahaman tersebut, perlulah kiranya mengemukakan pandangan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen dengan melihat seberapa jauh kebebasan perjanjian kerjasama tersebut dan sejauhmana hak dan kewajiban Perum Damri dan agen dalam transaksi jual beli tiket.

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu dengan mendasarkan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agennya berdasarkan pada norma-norma fiqh mu'amalah. Kemudian untuk analisa data, penyusun menggunakan metode *induksi* dengan cara menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen yang kemudian di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, untuk mendapatkan hasil yang maksimal berupa pelaksanaan perjanjian tersebut apakah sesuai menurut norma-norma fiqh mu'amalah agar ada kejelasan hukum.

Selama penelitian dilakukan penyusun menemukan bahwa untuk melakukan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen harus melalui tiga tahap. Pertama, tahap permohonan. Kedua tahap persyaratan yang mencakup identitas agen, komisi, izin usaha, tempat dan lain-lain. Ketiga tahap realisasi, yaitu pelaksanaan kerjasama. Perjanjian kerjasama ini dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian akad yang dipakai dalam kerjasama ini adalah akad al-Wakalah. Setelah melakukan penelitian, diketahui bahwa perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen memenuhi Kriteria sesuai dengan ketentuan norma-norma fiqh mu'amalah baik dari segi rukun, syarat dan akadnya.

Drs. H. Kamsi, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Holik

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Holik
NIM : 01380912-00
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2006 M

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, MA.

NIP : 150 231 514

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Holik

Kepada Yth.
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Holik
NIM : 01380912-00
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian
Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di
Terminal Giwangan Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2006 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP : 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama
Antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta”**

Disusun oleh

AHMAD HOLIK

NIM: 01380912-00

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Desember 2006 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Desember 2006 M
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP : 150 260 055

Sekretaris/Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP : 150 260 055

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP : 150 231 514

Pembimbing II

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP : 150 286 404

Penguji I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP : 150 231 514

Penguji II

Siti Diazimah, S. Ag., M. SI.
NIP : 150 282 521

Persembahan...

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan kasih sayang dan cinta.*
- 2. Dosen-dosen yang setia membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.*
- 3. Orang-orang terdekat saya yang Tidak akan pernah saya lupakan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Created by:
Abdul Kholik an-Najih
ALVENT '07

MOTTO

... إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم...

*... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...
(Al-Qur'an surat ar-Ra'd : 11)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد...

Alhamdulillah puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha luhur dan maha ghofur, yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih dan maha penyayang yang sayang-Nya tidak pernah terbilang.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada jungjungannya alam Nabi Muhammad SAW pemberi syafa'at, penyelamat ummat dari dunia hingga akhirat. Amin....

Selanjutnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Drs. H. Kamsi, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan koreksinya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Kepada Ayah dan Ibunda tercinta Apa & Ema atas lantunan do'anya, yang telah membesarkan penyusun dengan kasih sayang dan cinta, yang tak dapat terbalaskan sepanjang masa.
4. Kepada kakak2ku; Aa Endan S, Teh Leni S, Aa Jajat S, dan orang yang paling kusayangi adikku Leli Wiliyantika. Semuanya yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk orang-orang yang selalu mendampingi & membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini; Ucing, Uncle Gober, Cholly, Suker, Febry, dan kepada sahabat-sahabatku; Samran, Lina, Ireng, Wati dan Syam2. Thanks 4 all.... Berkat kalian jualah aku jadi Sarjana.....

Kepada mereka semua, penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT, semoga semua jasa baiknya mendapatkan balasan dan menjadi amal baik bagi semuanya.

Akhirnya penyusun berharap dan berdo'a semoga kesemuanya ini memperoleh nilai ibadah disisi Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baik bagi penyusun maupun pembacanya. Amin....

Jazakumullah Khairan Katsiran, Amin...

Yogyakarta, 23 Desember 2006 M.

Penyusun

Ahmad Holik
NIM. 01380912-00

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	f	er
ز	zai	z	zet

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	f	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	wc
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ----- -----	Fathah	a	a
----- ----- -----	Kasrah	i	i
----- ----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa حول → haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Dammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل → *qīla*
رمى → *rama* يقول → *yaqūlu*

3. Ta' Marbutah

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
طلحة → *talḥah*

c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul atfāl* atau *raudah al-atfāl*
المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah* atau

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN DAN KEAGENAN	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian	18
B. Asas-Asas dan Syarat Sahnya	21
C. Batal dan Berakhirnya	29

D. Pengertian dan Dasar Hukum Agen	34
E. Syarat, Fungsi, dan Tujuan Agen	38
BAB III PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PERUM DAMRI DENGAN AGENNYA	40
A. Profil Perusahaan	40
1. Sejarah Perusahaan	40
2. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan	42
3. Jasa dan Produk yang Ditawarkan	44
B. Prosedur dan Mekanisme Perjanjian Kerjasama Keagenan antara Perum Damri dengan Agennya	46
C. Wanprestasi dalam Perjanjian dan Cara Penyelesaiannya	53
BAB IV HUKUM ISLAM DAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUM DAMRI DENGAN AGEN	58
A. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen	61
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. SURAT KETERANGAN DAN IZIN PENELITIAN	VII
5. CURRICULUM VITAE	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna di atas muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Dengan media akal pikiran yang membedakan dia dengan makhluk lainnya inilah diharapkan manusia tidak terjerumus ke jalan yang salah. Bahkan Allah SWT sendiri menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna apabila dia mau menggunakan anugerah akal itu sesuai dengan kapasitas dia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Dalam kesempurnaan penciptaan itu manusia tidak dengan sendirinya tinggal diam dengan nilai kesempurnaan itu, melainkan harus pula dikaitkan dengan aspek lainnya yang menjadikan dia bisa disebut sebagai *ahsani taqwīm*.¹

Dalam kehidupannya, manusia tidak lepas dari aturan yang menyangkut hubungan interpersonal. Salah satu aturan yang mengatur hubungan tersebut adalah agama dan agama Islam adalah salah satunya.

Agama Islam berdasarkan semua hukum dan syariatnya pada al-Qur'an dan al-Hadis, sekaligus pula keduanya menjadi sumber hukum dan rujukan utama. Semenjak turun kepada Nabi Muhammad saw sampai pada akhir dunia ini, al-Qur'an adalah kitab suci yang keotentikannya dijamin oleh Allah SWT, sehingga dengan demikian keutuhan dan kelengkapan isinya

¹ At-Tiñ (95): 4.

sesuai fitrah manusia, karena Al-Qur'an diturunkan sebagai *hudan* (petunjuk) dan *furqān* (pembeda) bagi manusia.²

Dalam kehidupan manusia, perkembangan dan perubahan realitas sosial pasti selalu ada, dan ini merupakan sesuatu yang wajar bagi manusia itu sendiri yang selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, khususnya dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dari pengertian dan pemahaman ini, maka realisasi ajaran agama Islam merupakan suatu proses, bukan merupakan suatu yang pinal. Akan tetapi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan realitas sosial. Sedangkan yang final (sempurna) serta tidak mungkin berubah adalah Islam itu sendiri.³

Tingkat perkembangan saat ini sangat pesat dan menyentuh di segala bidang kehidupan manusia, baik, politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Akan tetapi perubahan dan perkembangan saat ini sudah demikian jauh bila dibandingkan dengan masa Rasulullah saw. Maka bila kita mengacu pada perbedaan zaman, akan banyak sekali ditemukan adanya perbedaan, terutama dalam bidang semakin beragam dan kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi khususnya oleh setiap generasi.

Selanjutnya, dalam mengantisipasi terjadinya hubungan *inter-personal* yang semakin kompleks tersebut, al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan aturan dasarnya meskipun masih yang berupa prinsip-prinsip umum. Artinya, bila muncul persoalan-persoalan baru di kemudian hari, maka dalam mencari

² Al-Hijr (16): 9.

³ Abdul Munir Mukhlani, *Paradigma Intelektual Muslim*, Cet 2, (Yogyakarta: Sipress, 1994), hlm. 138.

dan memberikan solusinya harus dikembalikan pada kedua sumber pokok hukum tersebut. Dalam mencari dan menemukan pemecahan masalah yang muncul kemudian, mungkin tidak bisa persis dengan masalah yang dipecahkan oleh dua sumber pokok tersebut, tetapi diharapkan dalam mencari dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut harus tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mempunyai tujuan umum demi memelihara kemaslahatan umum dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini harus dilakukan dan diperhatikan karena aturan hukum Islam masih banyak yang bersifat *kulli* (umum).

Mencari rizki merupakan salah satu bentuk dari usaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Untuk mencari rizki ini pun beraneka ragam pula jenis dan cara untuk memperolehnya. Salah satunya adalah jual beli sebagai bentuk pekerjaan yang mempunyai legitimasi formal secara langsung dalam al-Qur'an, yang dalam pelaksanaannya memerlukan kehadiran penjual dan pembeli. Dan tentunya terdapat juga adanya kaidah-kaidah tertentu yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mau melakukan praktek jual beli (bermu'amalah).

Seseorang bisa menjalankan usahanya dengan sendiri ataupun dengan kerjasama dengan orang lain. Bila seseorang menjalankan usaha jual beli dengan berdiri sendiri, maka jarang sekali muncul permasalahan. Namun jika seseorang menjalankan usahanya dengan bekerjasama dengan dua orang atau lebih maka tidak bisa kita pungkiri pasti akan muncul berbagai permasalahan tentang hal tersebut.

Perkembangan usaha-usaha yang berorientasi pada bisnis salah satu diantaranya adalah Perusahaan Umum Damri yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat dengan pemasarannya melalui jalur keagenan, dalam transaksi jual beli tiket. Hal tersebut berarti memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi ke berbagai daerah. Dalam mengembangkan perusahaannya tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, oleh karena itu perusahaan sendiri membentuk agen-agen di setiap daerah yang ditunjuk oleh perusahaan guna mempermudah pemasarannya dengan melihat kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang begitu luas.

Sebagaimana disebutkan di atas, seseorang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atas kerjasama dengan orang atau pihak lain. Firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁴

Perjanjian keagenan ini dibentuk oleh kedua belah pihak yaitu Perum Damri sebagai pihak pertama dan agen sebagai pihak kedua, di mana pihak perusahaan memberikan kepercayaan kepada agen untuk menjual tiket.

Eksistensi agen pada zaman modern seperti sekarang ini adalah sangat dibutuhkan, karena pada dasarnya proses jual beli itu tidak mesti harus terjadi pertemuan antara pembeli dengan penjual saja. Dengan kata lain ada pihak ketiga yang bisa menjadi perantara dalam transaksi jual beli. Namun agen yang terjadi saat ini terkadang menjadi permasalahan bagi masyarakat atau konsumen khususnya yang menggunakan jasa agen tersebut. Dalam hal ini

⁴ Al-Ma'idah (5): 2.

menurut penyusun perlu adanya terobosan baru dalam memecahkan masalah tersebut. Apakah agen yang sesungguhnya terjadi pada saat ini sesuai dengan syariat hukum Islam? Bagaimana kinerja serta pelaksanaannya khususnya dalam praktek jual beli tiket yang terjadi di agen Terminal Giwangan Yogyakarta?

Karena dalam praktek transaksi perjanjian antara Perum Damri dengan agen ini masih belum begitu jelas tentang bagaimana prosedur dan mekanisme perjanjian kedua belah pihak. Persoalan tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan bagaimana fiqh mua'malah dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi modern atau kontemporer ini. Untuk sampai pada pemahaman tersebut, perlulah kiranya mengemukakan pandangan hukum Islam tentang perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen dengan melihat seberapa jauh kebebasan perjanjian kerjasama tersebut dan sejauhmana hak dan kewajiban Perum Damri dan agen dalam transaksi jual beli tiket. Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta"

B. Pokok Masalah

Adapun pokok permasalahan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut di atas yang menjadi obyek penelitian skripsi penyusun adalah:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agennya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran dan pengertian yang jelas bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen.
- b. Dengan adanya pemahaman yang tepat mengenai suatu permasalahan, khususnya dalam hal ini mengenai perjanjian Perum Damri dengan agen di Terminal Giwangan Yogyakarta, maka diharapkan suatu penelitian ini akan memberikan penilaiannya dilihat dari tinjauan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian yang penyusun lakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah, dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang terkait, intelektual muda, civitas akademika untuk terjun secara langsung ke masyarakat dan memberikan alternatif jawaban menurut kacamata Islam.

D. Tela'ah Pustaka

Karya-karya fiqh yang membahas tentang kontrak (akad) cukup banyak, namun sifatnya masih global dan belum membahas secara khusus persoalan-persoalan kontemporer.

Adapun karya-karya yang telah dilaporkan dalam bentuk skripsi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga antara lain, skripsi oleh Ahmad Syarifudin yang membahas tentang *Wewenang Makelar Terhadap Jual Beli Genteng*.⁵ Namun didalamnya tidak dibahas bagaimana kontrak perjanjiannya dengan perusahaan atau pihak lain. Kemudian skripsi yang disusun oleh Ulfa Laily yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Baku Sepihak di PO. Maju Lancar Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta*,⁶ pembahasan skripsi ini hanya sebatas syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan tiket.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Umi Khoiriyah yang membahas tentang *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primissima Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prospektif Hukum Islam*,⁷ namun dalam skripsi ini hanya membahas tentang nilai-nilai keadilan, pembayaran upah, dan pelaksanaan kerja saja.

Karya-karya lain yang membahas tentang perjanjian di antaranya, adalah karya C.S.T. Kansil, SH. Menurutnya, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk menyelesaikan

⁵ Ahmad Syarifudin, *Wewenang Makelar Terhadap Jual Beli Genteng*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt, tidak diterbitkan.

⁶ Ulfa Laily, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sepihak di PO. Maju Lancar Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt, tidak diterbitkan.

⁷ Umi Khoiriyah, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primissima Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prospektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt, tidak diterbitkan.

sesuatu hal.⁸ Dari perjanjian ini, ditambahkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Dalam *Doktrin Ekonomi Islam* karya Prof, Afzalur Rahman, beliau mengatakan bahwa transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam adalah ketika transaksi tersebut mendapatkan manfaat dan keuntungan yang diperolehnya tidak merugikan orang lain dan juga sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam praktek ekonomi maupun bisnis Islam.

Di antara karya-karya pemikir Islam yang membahas tentang kontrak perjajian antara lain, Abu Bakr Jabir El-Jazairi dalam karyanya *Pola Hidup Muslim* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan agen sama dengan pengertian sistem perwakilan (*al-wakalah*), yang mana *al-wakalah* dapat ditetapkan berdasarkan setiap perkatan yang menunjukkan adanya izin. Dalam hal ini wakil-mewakikan agen penjualan tiket yang berlangsung di terminal Giwangan Yogyakarta.

Setelah melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian terdahulu, baik itu yang membahas tentang pelaksanaan perjanjian, maupun penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen belum ada yang melakukan penelitian. Dengan demikian penelitian ini tidak melakukan pengulangan.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

E. Kerangka Teoretik

Jual beli disyahkan bahkan dihalalkan oleh Allah SWT. Karena jual beli merupakan salah satu wahana untuk menjalin pertolongan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini diabadikan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an :

واحل الله البيع وحرم الربا⁹

Jual beli yang sedang berkembang saat ini, tidak meliputi penjual dengan pembeli saja, tetapi ditambah dengan pihak ketiga atau agen. Dengan kata lain pihak ketiga itu menjalankan jasa dengan mempertemukan penjual dengan pembeli. Istilah agen (perantara) memang tidak disebutkan secara harfiah dalam al- Qur'an. Namun dalam istilah lain agen disebutkan dengan menggunakan kata **بعث** (utusan) yang mempunyai pengertian sama dengan agen yang bisa diartikan juga sebagai utusan dari seseorang. Dalam al-Qur'an disebutkan:

فابعثوا احذركم بورقكم هذه الى المدينة¹⁰

Dalam proses perantaraan penjualan atau pembelian dengan pihak ketiga atau agen berarti ada semacam perwakilan di antaranya. Perwakilan ini mencakup kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaannya sebagai wakil dari orang lain yang mempunyai hak sesungguhnya. Hal semacam ini dalam sebuah hadis secara jelas dinyatakan:

⁹ Al-Baqarah (2): 275.

¹⁰ Al-Kahfi(18): 19.

أن النبي صل الله عليه وسلم وكل أبارافع ورجلا من الأ نصار ميمونة

رضى الله عنها¹¹

Secara normatif, dalam jual beli pasti ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, karena apabila dilanggar akan berakibat proses transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah. Meskipun terkadang peraturan tersebut bertentangan dengan kaidah buatan manusia, yang di lain pihak mengatakan bahwa perbuatan yang melanggar aturan normatif (tidak sesuai dengan syarat-syahnya jual beli) tersebut adalah sah. Dalam hadis disebutkan:

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر؟ لا يكون له سمساراً.¹²

Berdasarkan Hadis di atas, yang dilarang adalah mereka yang mencegat pedagang kemudian dijual kembali ke suatu daerah dengan harga yang lebih tinggi sekedar untuk mencari keuntungan. Padahal pengertian agen yang seharusnya terjadi yaitu orang yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli tanpa adanya hak atau kekuasaan terhadap barang yang diperjualbelikan. Dan agen tersebut mendapat upah dari usahanya

¹¹ Al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Wakālah*, Bab Wakālah al-Imrōati al-Imāma fī an-Nikāh, (Semarang: Toha Putera, 1981). II : 63, hadis dari ‘Abdullah ibn Yūsuf dari Mālik dari Abi Hajimin dari Sahlin ibn Sa’d.

¹² Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Majāh, Bab at-Tijārah*, (Semarang : Toha Putera, t.t.), II : 835. Hadis diriwayatkan oleh Abbas Ibn Abd al-Azim al-Anbary dari Abd ar-Raziq dan Ma'mar dari Ibn tawus dari bapaknya dari Ibn Abbas

mempertemukan penjual dengan pembeli, baik dari pembeli atau penjual menurut kesepakatan bersama.

Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dalam al-Qur'an disebutkan :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹³

Suatu perjanjian kerjasama merupakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Ketika terjadi perjanjian tersebut harus disertai dengan akad atau ijab qabul. Dilihat dari segi macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu terbagi dalam tiga macam yaitu:¹⁴

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk melakukan perbuatan atau berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Adapun perjanjian kerjasama yang penyusun teliti adalah termasuk pada kategori kedua yaitu perjanjian untuk melakukan perbuatan atau berbuat sesuatu.

Hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun dan memasukan klausul apapun kedalamnya sesuai dengan kepentingannya. Dalam ayat al-

¹³ Al-Ma'idah (5): 2.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. XV (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 17.

Qur'an sendiri banyak yang mendukung asas kebebasan berkontrak di antaranya:

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا أن تكون تجرة عن تراض

منكم¹⁵

Berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, yaitu Perum Damri sebagai pihak pertama yang memberikan kuasa, dalam hal ini adalah bidang pemasaran. Bidang pemasaran adalah bidang yang diberikan wewenang oleh Perum Damri untuk melakukan penyaringan agen serta menjadi wakil dari perusahaan untuk melakukan akad perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan pihak ke tiga (agen). Sedangkan yang diberi kuasa adalah agen dan hal yang dikuasakan adalah jual beli tiket.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, fiqh mu'amalah mempunyai beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam kaidah fiqh dinyatakan:

الأصل في الأشياء الإباحة¹⁷

2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Sesuai dengan kaidah fiqh :

¹⁵ An-Nisa^r (04): 29.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fak.Hukum UII, 1988), hlm. 10.

¹⁷ Abd al-Hamid hakim, *Maba'di awwaliyah ff Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 48.

3. Mu'amalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *mudarat* harus dihilangkan.
4. Mu'amalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Juhaya. S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam mu'amalah yang menyangkut harta terutama dalam hal perikatan, asas-asas tersebut adalah :¹⁸

1. Asas *tabādul al-manāfi'*, berarti segala bentuk mu'amalah harus melakukan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas Penerapan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.
4. Asas *'adam al-garār*, berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalah tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*.
6. Asas *Musyārahah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan.

¹⁸ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173-175.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di sini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Damri dan agennya di daerah yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan tersebut. Kemudian dari hasil data yang penyusun peroleh dari lapangan, penyusun gabungkan dengan data penyusun peroleh dari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang penyusun teliti untuk memperoleh kesimpulan yang diharapkan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan ini digunakan metode *preskriptif analitik*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam hal ini permasalahan yang sedang penyusun teliti yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen. Sekaligus peneliti memberikan penilaiannya dari sudut pandang hukum Islam tentang sistem perjanjian tersebut, dari pengolahan data tersebut akan dapat diketahui dengan jelas pelaksanaan perjanjian keagenan dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti²⁰ yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian antara Perum Damri dengan agennya.
- b. Wawancara (interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.²¹ Adapun wawancara ini diajukan pada pihak perusahaan selaku pihak pertama yang mencakup Pimpinan Perusahaan beserta staf-stafnya dan pihak agen selaku pihak kedua, yaitu Kepala agen beserta karyawan-karyawannya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang disusun teliti.

4. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu dengan mendasarkan pada aturan-aturan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen berdasarkan norma-norma fiqh mu'amalah.

5. Analisa Data

Dalam penelitian yang disusun lakukan analisa data yang dipakai adalah analisis *induksi* yaitu menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 206.

²¹ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 85.

perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan aturan dan penerapannya dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perum Damri dengan agen.

G. Sistematika Pembahasan

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan dalam bab-bab berikutnya, yang berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Pada bab kedua oleh karena yang diteliti merupakan bentuk perjanjian kerjasama maka terlebih dahulu penyusun akan menguraikan tentang perjanjian itu sendiri, sebagai landasan hukum untuk memecahkan masalah yang pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas, syarat-syarat, batal dan berakhirnya perjanjian. Pada bab ini pula penyusun menguraikan tentang keagenan yang pembahasannya meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, fungsi dan tujuan agen.

Bab ketiga, penyusun mendiskripsikan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan di Perum Damri. Pada bab ini dijelaskan sekilas gambaran umum tentang Perusahaan Umum Damri dilanjutkan dengan visi,

misi, tujuan, jasa dan produk yang ditawarkan perusahaan. Dilengkapi dengan prosedur dan mekanisme perjanjian Perum Damri dengan agen disertai dengan wanprestasi dan cara penyelesaiannya.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan analisis pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agennya dengan segala aspek-aspek yang ada didalamnya menurut tinjauan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang di dalamnya membahas proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen di Terminal Giwangan Yogyakarta, dan saran mempunyai tujuan agar penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pihak terkait seperti, civitas akademika, praktisi, cendekiawan dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari prosedur dan mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi pada Perum Damri dengan agen dan keterkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur dan mekanisme dalam perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen dilakukan dengan melalui tiga tahap. Pertama, tahap permohonan. Kedua tahap persyaratan yang mencakup identitas agen, komisi, izin usaha, tempat dan lain-lain. Ketiga tahap realisasi, yaitu pelaksanaan kerjasama. Perjanjian kerjasama ini dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak/kurang memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, maka cara penyelesaiannya yaitu melalui pembicaraan damai.
2. Bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Perum Damri dengan agen telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip mu'amalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'. Dari segi rukun dan syarat perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen tersebut telah sesuai dengan syarat, rukunnya baik dari segi subyek, obyek maupun sighth akadnya

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan pada perjanjian kerjasama antara Perum Damri dengan agen, masih adanya persoalan-persoalan yang masih perlu dikaji lebih mendalam agar bentuk kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan. Adapun saran yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Untuk kedepannya dalam hal perjanjian kerjasama antara Perum dengan agen-agensya menyangkut hak dan kewajibannya harus dicantumkan secara tertulis dan terperinci satu persatu, baik bagi Perum Damri maupun agen itu sendiri.
2. Perum Damri hendaknya memiliki dan menggunakan agen-agen yang resmi, hal ini untuk menghindari adanya agen-agen yang tidak resmi atau ilegal (calo atau makelar). Yang bisa merusak citra perusahaan dengan berkeliarannya calo-calo atau makelar yang kurang bertanggung jawab pada penumpang yang hendak membeli tiket.
3. Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Perum Damri dan agen dalam hal keterlambatan bus penjemputan hendaknya diinformasikan terlebih dahulu pada calon penumpang guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti, penumpang jera atau kapok untuk menggunakan bus Damri sehingga dapat menurunkan pendapatan/omzet yang ditargetkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'an / Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota Surabaya.

Hadis / Syarh Hadis

Ibn Mājah, *Sunan Ibn mājah, Kitab al-Buyu' Bab at-Tijārah*, Semarang: Toha, Putera, t.t.

Sahih al-Bukhārī, *Kitab al-Wakālah*, bab Iza wakkala Rajulan Fataraka al-Wakīl, Semarang: Toha Putera, t.t.

Fiqh / Ushul Fiqh

Asmuni abd. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-Shidieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fak. Hukum, UII, 1988.

Hamid, Abdul Hakim, *Mabādi awwaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*.

Isya Asyur, Ahmad, *fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantik, 1995.

Masjfuk Zuhdi, *Masāil Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1981.

_____, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, Al-Ma'arif, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Umum dan lain lain

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld I, Jakarta: Ictiar Baru – Van Hoeve, 1980.
- Dokumen Perusahaan Umum Damri, Yogyakarta, 2006.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1987.
- I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Cet. III, Jakarta: Kasaint Blanc, 2003.
- Kansil. C.S.T., *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Munir Mukhlani, Abdul, *Paradigma Intelektual Muslim*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Praja, Juhaya. S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1978.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina cipta, 1987.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XV, Jakarta: Intermedia, 1994.
- _____ dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1996
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Sunah*, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 1995.